

PELAYANAN TUGAS BELAJAR

A. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Tahun 020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 019 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

B. PERSYARATAN

1. Fotokopi SK CPNS;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. Fotokopi SKP (dua) tahun terakhir;
4. Fotokopi Ijazah terakhir;
5. Surat Keterangan Lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
6. Akreditasi Fakultas/Jurusan;
7. Jadwal Kuliah;
8. Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri);
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan Langsung;
10. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
11. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah;
12. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja Selama Perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
13. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS;
14. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu (dua) tahun terakhir.

Persyaratan Teknis :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf I ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. PNS yang ingin mengembangkan kompetensi dengan Tugas Belajar melaporkan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian unit kerja masing-masing;
2. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan PNS yang bersangkutan kepada Bupati Sekadau melalui Kepala BKPSDM;
4. Kepala BKPSDM melakukan Seleksi Administrasi
5. Apabila disetujui dan memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati;
6. Bupati setuju, Sekretaris Daerah/ PyB menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar;
7. PNS yang bersangkutan mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
8. PNS yang bersangkutan melaporkan kelulusan ke Kepala BKPSDM
9. BKPSDM menerbitkan SK Tugas Belajar/SK Tugas Belajar Biaya Mandiri apabila sudah ada keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi

MEKANISME PELAYANAN TUGAS BELAJAR

